



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 522.A / 506 / PPM/KA - 2019
Tentang

KEGIATAN METODE DAN MATERI PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat melalui Workshop Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha KTH, Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dan Lomba Wana Lestari Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan pada huruf a di atas, telah tersedia dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun 2019 dan dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2017 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018*;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
21. Intruksi Gubernur Nomor 03 Tahun 2017 *Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash)*;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan Nomor Kegiatan 2.00.4.2.00.04.01179.035 tanggal 29 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan Tahun 2019.
- KEDUA : Personil Pelaksana, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan serta Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan Tahun 2019 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor rekening 2.00.4.2.00.04.01179.035
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 6 FEBRUARI 2019



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002

Tebusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Provinsi Sumatera di Padang;
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Arsip.